

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENISTAAN AGAMA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana dengan istilah sebagai berikut:

- a. Starfbaar Feit adalah peristiwa pidana;
- b. Starfbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman;
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti :

⁸ "Mulyati Pawemmi Dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015. h. 5."

- a. Starf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.
Jadi, istilah starfbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁹

3.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁰

Menurut Roeslan Sale tentang Pertanggungjawaban Pidana: “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang

⁹ “Ibid.”

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1982), hal. 250.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹¹

Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana yang dalam bahasa asingnya *actus reus* dan keadaan sifat batin pembuat yang dalam bahasa asingnya *mens rea*. Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 21.

mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak diwujudkan oleh terdakwa.

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu : “faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi”. Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Pandangan Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*),

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2009), hal. 73.

sedangkan hewan dan badan-badan hukum (rechtspersonen) tidak dianggap sebagai subjek.

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

Dalam perumusan delik yang dalam menentukan subjek tindak pidananya terdapat istilah : barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda pegawai negeri, dan lain sebagainya. Istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal- pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah een ieder (setiap orang).¹³

Dalam ketentuan mengenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang memiliki akal pikiran untuk mengerti tentang nilai uang .

Dalam Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak (geestelijke vermogens).¹²

Dari uraian penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan adalah

¹³ Muhammad Gribaldi, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor:237/PID.SUS/2013/PN.TK), Diligib Unila, URL: <http://digilib.unila.ac.id/532/1/COVER%20DALAM.pdf>, diakses tanggal 6 Maret 2017.

tindak pidana yang dilakukannya, secara objektif orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka dengan demikian asas legalitas menjadi tolak ukur dan jika dilihat secara subjektif maka orang atau pelaku tersebut telah mempunyai kapasitas untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dimana tolak ukurnya adalah kesalahan.

2.1.2 Unsur-unsur peristiwa pidana

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman,
- b. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada satu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹⁴

2.2 Delik Penistaan Agama

2.2.1 Pengertian Delik

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁵

2.2.2 Macam-macam perbuatan pidana (Delik)

- a) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b) Delik materiil, adalah salah satu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu
- c) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

¹⁴ "Totok Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2019. h. 126-127."

¹⁵ "Ibid."

d) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3 Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari rangkaian kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Pengertian tersebut bila divermati secara kritis mengindikasikan nuansa penegertian sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri, tetapi bisa dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Seperti dikalangan kriminolog ada yang memandangi kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandangi kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.¹⁶

2.4 Penegakan Hukum

¹⁶ "Totok Sugiarto, Pengantar Kriminologi, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017. h. 1."

2.4.1 Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁸

2.4.2 Tahap-tahap penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu, beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tahap formulasi

¹⁷ "Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, h. 32."

¹⁸ "Arief Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42."

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kinidan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini disebut dengan tahap kebijakn legislatif.

b. Tahap aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegakan hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-perauran perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap eksekusi

Tahap penegakan pelaksanakan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah dibuat oleh perbuatan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peratiran perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuarah pada pidana dan ppidanaan.²⁰

2.5 Pengertian Penistaan Agama

1. Penistaan

Dari segi bahasa penistaan berasal dari kata nista. Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan, menghinakan atau merendahkan sesuatu.

1. Nista

Atau penistaan bisa di maknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun kelompok lain.

2. Agama

Kata agama berasal dari kata sansekerta yang berarti tidak kacau. Semakna dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu "religion", "religie"

¹⁹ "Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, h. 157."

²⁰ "Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, h. 15."

bahasa Belanda, “religio” bahasa latin yang berarti mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung. Agama juga semakna dengan kata dalam bahasa Arab “ad-Din” yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, mengesakan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat dan nasihat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Menurut Syaikh Muhammad Syaltut bahwa agama adalah ajaran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. Dan menugaskan untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.²¹

Menurut berbagai agama, pengertian agama antara lain:

- a. Agama Hindu mengartikan agama sebagai kepercayaan hidup pada ajaran-ajaran suci yang di wahyukan oleh sang hyang widhi yang kekal abadi.
- b. Menurut agama Budha, Agama adalah suatu kepercayaan dan persujudan atau pengakuan manusia akan adanya gaya pengendalian

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 11.

yang istimewa dan terutama dari suatu manusia yang harus ditaati dan pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia.

- c. Agama menurut agama Kristen yaitu segala bentuk hubungan manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci ini manusia bergantung, takut karena sifatnya yang dahsyat dan manusia tertarik karena sifat-sifatnya yang mempesonakan.

3. Penistaan Agama

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhananterhadap agama-agama yang mapan.

Namun menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Pasal 156 a KUHP (pasal penistaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut pasal 156 a KUHP dapat di fahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama.

Melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadits, meninggalkan dan mengabaikan apa yang terkandung didalamnya. Serta berpaling dari

hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadits.²²

2.5.1 Unsur-Unsur Penistaan Agama

Unsur penistaan agama dijelaskan dalam pasal 156 (a) KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing-masing tersebut adalah:⁹

1. Di depan umum
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang tahun 1965 dijelaskan bahwa cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan menistakan

²² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 144-145.

agama lain adalah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lainnya. Tindak pidana yang dilakukan disini ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama lain. Karena orang yang melakukan tindak pidana ini mengganggu ketentraman orang beragama. Pelaku penistaan agama jugamelakukan penghinaan kepada sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

2.6 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Teori strict Liability

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, "*strict liability*" berarti niat jahat atau "*mens rea*" tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*", meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau "*Strict liability*" Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul,

tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*strict liability offences*". Contoh dari rumusan Undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal :

- a. korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

2. Teori Vicarious Liability

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum "*vicarious liability*" adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum "*common law*", yang disebut sebagai "*respondeat superior*", yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari "*doctrine of agency*", dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Di antara para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari

hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan "*vicarious liability*", Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut :

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.
- b. Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian' besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.

Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut do pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Perlu dikemukakan bahwa doktrin ini dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau "*thedelegation principle*". Jadi, niat jahat atau "*mens rea*" atau "*a guilty mind*" dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan apabila

ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang.

3. Teori Identification

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*"²³ (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi.²⁴ Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin "*vicarious*". Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin "*alter ego*" atau "*teori organ*".

Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian "pejabat senior" korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut "para direktur dan manajer". Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

²³ "Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238."

²⁴ "Cristina Maglie, 'Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law', Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4: 547, Januari 2005)., hlm. 556."

2.7 Konsep Penistaan Agama di Indonesia

Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah tindakan penodaan agama. Tindakan penodaan agama juga sering disebut dengan penistaan agama. Penodaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap tuhan (blasphemy atau godslastering) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan.

Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, Majelis Ulama Indonesia bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma- norma agama yang sebenarnya.

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar

negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama.

Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi:

- a. delik menurut agama
- b. delik terhadap agama;
- c. delik yang berhubungan dengan agama.

Kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 huruf a)
2. penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1)
3. penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2);
4. menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

Namun, Pasal yang selama ini sering disebut sebagai Pasal penodaan agama adalah Pasal 156 huruf a KUHP. Perlu diketahui bahwa

sebenarnya Pasal 156 huruf a KUHP ini tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). Penpres No.1/1965 dalam Pasal 4 menyatakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 dalam Pasal 156 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, penodaan atau penistaan agama adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, celaan, atau penodaan pada suatu agama yang pada dasarnya mengutarakan kebencian atau ketidaksukaan secara lisan maupun secara gambar dengan kesengajaan di tempat umum dengan menyinggung berbagai aspek. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka perbuatan yang mengandung penodaan atau penistaan agama dapat juga dilakukan di dunia maya dan setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.